



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Surya Saputra Panggilan Aidil;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambuo Bawah RT 003  
RW 004, Kelurahan  
Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota  
Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidil ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/16/III/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d 3 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidil ditangguhkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP-Han/14.c/IV/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidilterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama Ismardi dengan PT. Federal International Bukittinggi tertanggal 15 Januari 2020 tanpa ada tanda tangan;
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND tahun 2014 Noka : MH354P20DEJ023841, Nosin : 54P1023841, a.n Ismardi.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND tahun 2014 Noka : MH354P20DEJ023841, Nosin : 54P1023841, a.n Ismardi;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND.
  5. 1 (satu) lembar Akta Fidusia nomor : W3.00018033.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 yang telah di stempel asli FIF.
  6. 2 (dua) lembar print out Histori pembayaran nasabah atas nama Ismardi dengan nomor contract 221000159919/22119002057 tanggal 31 Januari 2019

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Bukti Tinggi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan AidilKaryawan pada PT. FIF Cabang Bukit Tinggi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penggelapan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND tahun 2014 Noka : MH354P20DEJ023841, Nosin : 54P1023841, a.n Ismardi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang merupakan karyawan PT. FIF cabang Bukittinggi (pusat pembiayaan kredit sepeda motor Bukittinggi) menemui Saksi Hendrizal (diajukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi Hendrizal di Jalan Abdul Ahmad Nomor 31 RT 04, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang



Barat, Kota Padang Panjang. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Hendrizal untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan meminta tunggakan angsuran kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND pada Saksi Korban Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan Saksi Hendrizal menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hendrizal pergi menemui Saksi Riko Efendi (diajukan penuntutan secara terpisah) dan mengajak Saksi Riko Efendi untuk pergi meminta setoran pada Saksi Ismardi, Saksi Riko Efendi menerima ajakan Saksi Hendrizal. Lalu Saksi Hendrizal pulang ke rumahnya.

Bahwa angsuran kendaraan yang harus dibayarkan oleh Saksi Ismardi perbulan adalah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan aturan PT. FIF Cabang Bukit Tinggi tidak diperbolehkan mengalihkan tugas pada pihak ketiga dan tidak diperbolehkan selain karyawan dari PT. FIF Cabang Bukit Tinggi untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan konsumen.

Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi Hendrizal menjemput Saksi Riko Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit untuk mobil Avanza warna putih dan langsung pergi ke rumah Saksi Ismardi di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kepada Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperkenalkan diri mereka dari FIF dan mengatakan pada Saksi Ismardi bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan 1 (satu) lembar surat dari FIF yang menyebutkan Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Mendengar hal tersebut Saksi Ismardi langsung menjemput Saksi Fitria (istri Saksi Ismardi) yang sedang berjualan. Kemudian Saksi Ismardi dan Saksi Fitria kembali dan menemui Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar dengan jumlah tagihan sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Saksi Fitria dan Saksi Ismardi, Saksi Fitria dan Saksi Ismardi mengatakan kalau mereka tidak mempunyai uang. Saksi Riko Efendi kemudian menghubungi Terdakwa melalui handpone dan menyuruh Saksi Ismardi untuk berbicara dengan Terdakwa. Saksi Ismardi lalu menanyakan "Aidil iko urang apo ko, Dil" (Adil ini orang siapa ini) dan Terdakwa menjawab "Memang iyo di suruah urang kantuah mah internal" (memang iya di suruh orang kantor dia Internal FIF).



Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mengatakan jika tidak ada uang maka sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND akan dibawa malam itu juga. Dikarenakan Saksi Ismardi sebelumnya telah bicara dengan Terdakwa dan percaya bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi adalah karyawan PT. FIF Cabang Bukti Tinggi maka Saksi Ismardi menyerahkan sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaikkan ke atas mobil Avanza warna putih dan sepeda motor tersebut kemudian diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Ismardi kemudian menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kendaraan tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Ismardi untuk menemuinya di rumah Saksi Riko Efendi. Saksi Ismardi dan Terdakwa lalu bertemu di rumah Riko pada tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Di rumah Saksi Riko Efendi tersebut Terdakwa meminta Saksi Ismardi untuk dapat membayar biaya angsuran kendaraan ditambah dengan denda-denda serta ditambah dengan biaya tarik untuk Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal jumlah tagihan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Saksi Ismardi kemudian menolaknya dengan alasan sedang tidak punya uang sebanyak itu. Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi adalah atas perintah Terdakwa. Apabila kendaraan tersebut tidak dibayar juga, maka kendaraan akan segera di bawa ke bukitinggi untuk masuk ke kantor FIF dan motor tersebut tidak bisa di ambil lagi. Saksi Ismardi lalu mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang.

Bahwa setelah Saksi Korban Ismardi dan Terdakwa berjumpa dan berbincang-bincang, Saksi Korban Ismardi lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambilnya. Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Riko Efendi "Uda kunci honda lah disaraskan si Ismardi ka awak untuak honda wak latakan sajo dulu di rumah Uda (Uda kunci sepeda motor telah diserahkan Ismardi kepada saya dan untuk sementara sepeda motornya saya letakkan dulu di rumah Uda)". Terdakwa lalu pergi dari rumah Saksi untuk bekerja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB tanpa sepengetahuan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria maupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak kantor FIF Cabang Bukittinggi, Terdakwa kemudian mengoper kreditkan sepeda motor milik Saksi Korban Ismardi dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor tersebut pada Saksi Rahmat Dermawan.

Bahwa Saksi Ismardi kemudian melihat sepeda motor milik Saksi telah dikendarai oleh orang lain. Saksi Ismardi dan Saksi Fitria lalu mendatangi kantor FIF Cabang Bukittinggi dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor mereka yang sudah ditarik FIF. Saksi Rapido dari pihak FIF mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di gudang FIF Bukittinggi dan FIF Cabang Bukittinggi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan dan belum ada memerintahkan melakukan penarikan kendaraan terhadap kendaraan milik Saksi Ismardi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan (SOP) yang ada di PT. FIF Cabang Bukittinggi dimana tidak diperbolehkan selain karyawan resmi dari PT. FIF Cabang Bukittinggi yang ditunjuk untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan melakukan penarikan unit kendaraan konsumen. Untuk penarikan kendaraan juga harus dibekali dengan surat perintah atau surat kuasa dan surat-surat lengkap dari atasan sesuai dengan SOP penarikan yang ada. Adapun untuk kendaraan yang telah dilakukan penarikan, dilarang dan tidak boleh dititip kepada external atau rumah penduduk namun harus segera dibawa ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi. Selain itu Kendaraan yang tertunggak kemudian di pindah tangankan oleh Colector tanpa di beritahukan dahulu kepada kantor FIF cabang bukittinggi juga tidak di perbolehkan dan dilarang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ismardi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidilselaku Karyawan pada PT. FIF Cabang Bukit Tinggi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND tahun 2014 Noka : MH354P20DEJO23841, Nosin : 54P1023841, a.n Ismardi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang merupakan karyawan PT. FIF cabang Bukittinggi (pusat pembiayaan kredit sepeda motor Bukittinggi) menemui Saksi Hendrizal (diajukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi Hendrizal di Jalan Abdul Ahmad Nomor 31 RT 04, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Hendrizal untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan meminta tunggakan angsuran kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND pada Saksi Korban Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan Saksi Hendrizal menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hendrizal pergi menemui Saksi Riko Efendi (diajukan penuntutan secara terpisah) dan mengajak Saksi Riko Efendi untuk pergi meminta setoran pada Saksi Ismardi, Saksi Riko Efendi menerima ajakan Saksi Hendrizal. Lalu Saksi Hendrizal pulang ke rumahnya.

Bahwa angsuran kendaraan yang harus dibayarkan oleh Saksi Ismardi perbulan adalah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan aturan PT. FIF Cabang Bukit Tinggi tidak diperbolehkan mengalihkan tugas pada pihak ketiga dan tidak diperbolehkan selain karyawan dari PT. FIF Cabang Bukit Tinggi untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan konsumen.

Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi Hendrizal menjemput Saksi Riko Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit untuk mobil Avanza warna putih dan langsung pergi ke rumah Saksi Ismardi di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kepada Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperkenalkan diri mereka dari FIF dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan pada Saksi Ismardi bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan 1 (satu) lembar surat dari FIF yang menyebutkan Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Mendengar hal tersebut Saksi Ismardi langsung menjemput Saksi Fitria (istri Saksi Ismardi) yang sedang berjualan. Kemudian Saksi Ismardi dan Saksi Fitria kembali dan menemui Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar dengan jumlah tagihan sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Saksi Fitria dan Saksi Ismardi, Saksi Fitria dan Saksi Ismardi mengatakan kalau mereka tidak mempunyai uang. Saksi Riko Efendi kemudian menghubungi Terdakwa melalui handpone dan menyuruh Saksi Ismardi untuk berbicara dengan Terdakwa. Saksi Ismardi lalu menanyakan "Aidil iko urang apo ko, Dil" (Adil ini orang siapa ini) dan Terdakwa menjawab "Memang iyo di suruah urang kantuah mah internal" (memang iya di suruh orang kantor dia Internal FIF).

Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mengatakan jika tidak ada uang maka sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND akan dibawa malam itu juga. Dikarenakan Saksi Ismardi sebelumnya telah bicara dengan Terdakwa dan percaya bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi adalah karyawan PT. FIF Cabang Bukti Tinggi maka Saksi Ismardi menyerahkan sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaikkan ke atas mobil Avanza warna putih dan sepeda motor tersebut kemudian diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Ismardi kemudian menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kendaraan tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Ismardi untuk menemuinya di rumah Saksi Riko Efendi. Saksi Ismardi dan Terdakwa lalu bertemu di rumah Riko pada tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Di rumah Saksi Riko Efendi tersebut Terdakwa meminta Saksi Ismardi untuk dapat membayar biaya angsuran kendaraan ditambah dengan denda-denda serta ditambah dengan biaya tarik untuk Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal jumlah tagihan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Saksi Ismardi kemudian menolaknya dengan alasan sedang tidak punya uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak itu. Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi adalah atas perintah Terdakwa. Apabila kendaraan tersebut tidak dibayar juga, maka kendaraan akan segera di bawa ke bukitinggi untuk masuk ke kantor FIF dan motor tersebut tidak bisa di ambil lagi. Saksi Ismardi lalu mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang.

Bahwa setelah Saksi Korban Ismardi dan Terdakwa berjumpa dan berbincang-bincang, Saksi Korban Ismardi lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambilnya. Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Riko Efendi "Uda kunci honda lah diserahkan si Ismardi ka awak untuak honda wak latakkan sajo dulu di rumah Uda (Uda kunci sepeda motor telah diserahkan Ismardi kepada saya dan untuk sementara sepeda motornya saya letakkan dulu di rumah Uda)". Terdakwa lalu pergi dari rumah Saksi untuk bekerja.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB tanpa sepengetahuan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria maupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak kantor FIF Cabang Bukittinggi, Terdakwa kemudian mengoper kreditkan sepeda motor milik Saksi Korban Ismardi dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor tersebut pada Saksi Rahmat Dermawan.

Bahwa Saksi Ismardi kemudian melihat sepeda motor milik Saksi telah dikendarai oleh orang lain. Saksi Ismardi dan Saksi Fitria lalu mendatangi kantor FIF Cabang Bukittinggi dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor mereka yang sudah ditarik FIF. Saksi Rapido dari pihak FIF mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di gudang FIF Bukittinggi dan FIF Cabang Bukittinggi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan dan belum ada memerintahkan melakukan penarikan kendaraan terhadap kendaraan milik Saksi Ismardi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan (SOP) yang ada di PT FIF Cabang Bukittinggi dimana tidak diperbolehkan selain karyawan resmi dari PT.FIF Cabang Bukittinggi yang di tunjuk untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan melakukan penarikan unit kendaraan konsumen. Untuk penarikan kendaraan juga harus dibekali dengan surat perintah atau surat kuasa dan surat-surat lengkap dari atasan sesuai dengan SOP penarikan yang ada. Adapun untuk kendaraan yang telah dilakukan penarikan, dilarang dan tidak boleh dititip kepada external atau rumah penduduk namun harus segera dibawa ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi. Selain itu Kendaraan yang tertunggak kemudian di pindah tangankan oleh Colector tanpa di beritahukan dahulu kepada kantor FIF cabang bukitinggi juga tidak di perbolehkan dan dilarang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ismardi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidilselaku Karyawan pada PT. FIF Cabang Bukit Tinggi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Warna biru putih Nopol. BA 2014 ND tahun 2014 Noka : MH354P20DEJO23841, Nosin : 54P1023841, a.n Ismardi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang merupakan karyawan PT. FIF cabang Bukittinggi (pusat pembiayaan kredit sepeda motor Bukittinggi) menemui Saksi Hendrizal (diajukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi Hendrizal di Jalan Abdul Ahmad Nomor 31 RT 04, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Hendrizal untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan meminta tunggakan angsuran kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND pada Saksi Korban Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrizal menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hendrizal pergi menemui Saksi Riko Efendi (diajukan penuntutan secara terpisah) dan mengajak Saksi Riko Efendi untuk pergi meminta setoran pada Saksi Ismardi, Saksi Riko Efendi menerima ajakan Saksi Hendrizal. Lalu Saksi Hendrizal pulang ke rumahnya.

Bahwa angsuran kendaraan yang harus dibayarkan oleh Saksi Ismardi perbulan adalah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan aturan PT. FIF Cabang Bukit Tinggi tidak diperbolehkan mengalihkan tugas pada pihak ketiga dan tidak diperbolehkan selain karyawan dari PT. FIF Cabang Bukit Tinggi untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan konsumen.

Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi Hendrizal menjemput Saksi Riko Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit untuk mobil Avanza warna putih dan langsung pergi ke rumah Saksi Ismardi di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kepada Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperkenalkan diri mereka dari FIF dan mengatakan pada Saksi Ismardi bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan 1 (satu) lembar surat dari FIF yang menyebutkan Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Mendengar hal tersebut Saksi Ismardi langsung menjemput Saksi Fitria (istri Saksi Ismardi) yang sedang berjualan. Kemudian Saksi Ismardi dan Saksi Fitria kembali dan menemui Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar dengan jumlah tagihan sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Saksi Fitria dan Saksi Ismardi, Saksi Fitria dan Saksi Ismardi mengatakan kalau mereka tidak mempunyai uang. Saksi Riko Efendi kemudian menghubungi Terdakwa melalui handpone dan menyuruh Saksi Ismardi untuk berbicara dengan Terdakwa. Saksi Ismardi lalu menanyakan "Aidil iko urang apo ko, Dil" (Adil ini orang siapa ini) dan Terdakwa menjawab "Memang iyo di suruah urang kantuah mah internal" (memang iya di suruh orang kantor dia Internal FIF).

Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mengatakan jika tidak ada uang maka sepeda motor merk Mio J warna biru putih dengan nomor rangka MH354P20DEJO23841 dan nomor mesin 54P1023900 dengan nomor plat BA 2014 ND akan dibawa malam itu juga. Dikarenakan Saksi Ismardi sebelumnya telah bicara dengan Terdakwa dan percaya bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi adalah karyawan PT. FIF Cabang Bukti Tinggi maka

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismardi menyerahkan sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaikkan ke atas mobil Avanza warna putih dan sepeda motor tersebut kemudian diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi.

Bahwa Saksi Ismardi kemudian menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kendaraan tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Ismardi untuk menemuinya di rumah Saksi Riko Efendi. Saksi Ismardi dan Terdakwa lalu bertemu di rumah Riko pada tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Di rumah Saksi Riko Efendi tersebut Terdakwa meminta Saksi Ismardi untuk dapat membayar biaya angsuran kendaraan ditambah dengan denda-denda serta ditambah dengan biaya tarik untuk Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal jumlah tagihan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Saksi Ismardi kemudian menolaknya dengan alasan sedang tidak punya uang sebanyak itu. Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi adalah atas perintah Terdakwa. Apabila kendaraan tersebut tidak dibayar juga, maka kendaraan akan segera di bawa ke bukitinggi untuk masuk ke kantor FIF dan motor tersebut tidak bisa di ambil lagi. Saksi Ismardi lalu mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang.

Bahwa setelah Saksi Korban Ismardi dan Terdakwa berjumpa dan berbincang-bincang, Saksi Korban Ismardi lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambilnya. Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Riko Efendi "Uda kunci honda lah disaraskan si Ismardi ka awak untuak honda wak latakkan sajo dulu di rumah Uda (Uda kunci sepeda motor telah diserahkan Ismardi kepada saya dan untuk sementara sepeda motornya saya letakkan dulu di rumah Uda)". Terdakwa lalu pergi dari rumah Saksi untuk bekerja.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB tanpa sepengetahuan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria maupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak kantor FIF Cabang Bukittinggi, Terdakwa kemudian mengoper kreditkan sepeda motor milik Saksi Korban Ismardi dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor tersebut pada Saksi Rahmat Dermawan.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi Ismardi kemudian melihat sepeda motor milik Saksi telah dikendarai oleh orang lain. Saksi Ismardi dan Saksi Fitria lalu mendatangi kantor FIF Cabang Bukittinggi dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor mereka yang sudah ditarik FIF. Saksi Rapido dari pihak FIF mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di gudang FIF Bukittinggi dan FIF Cabang Bukittinggi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan dan belum ada memerintahkan melakukan penarikan kendaraan terhadap kendaraan milik Saksi Ismardi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan (SOP) yang ada di PT FIF Cabang Bukittinggi dimana tidak diperbolehkan selain karyawan resmi dari PT.FIF Cabang Bukittinggi yang di tunjuk untuk melakukan penarikan angsuran kendaraan dan melakukan penarikan unit kendaraan konsumen. Untuk penarikan kendaraan juga harus dibekali dengan surat perintah atau surat kuasa dan surat-surat lengkap dari atasan sesuai dengan SOP penarikan yang ada. Adapun untuk kendaraan yang telah dilakukan penarikan, dilarang dan tidak boleh dititip kepada external atau rumah penduduk namun harus segera dibawa ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi. Selain itu Kendaraan yang tertunggak kemudian di pindah tangankan oleh Colector tanpa di beritahukan dahulu kepada kantor FIF cabang bukittinggi juga tidak di perbolehkan dan dilarang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ismardi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendatangi rumah Saksi dan mengaku dari Pihak FIF Bukittinggi yang ditugaskan untuk meminta angsuran sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dengan menunjukkan 1 (satu) lembar surat janji bayar;
- Bahwa Saksi kemudian menjemput Saksi Fitria yang sedang berjualan lalu menemui Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi harus dibawa pada hari itu juga apabila Saksi tidak bisa membayar sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Saksi mengatakan Saksi tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta sehingga Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tetap membawa sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih;
- Bahwa Saksi memang sudah sering menunggak angsuran sebelumnya namun petugas yang biasa menagih angsuran adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Saksi Riko Efendi kemudian menelepon Terdakwa menggunakan handphonenya. Lalu Saksi Riko Efendi menyerahkan handphonenya kepada Saksi kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa yang mengatakan bahwasanya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memang benar disuruh FIF Cabang Bukittinggi dan Terdakwa menyuruh agar sepeda motor Saksi dititipkan di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi dibawa, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak ada menunjukkan surat penarikan atau surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi menjumpai Terdakwa di rumah Saksi Riko Efendi dan Terdakwa mengatakan Saksi harus membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tunggakan angsuran motor selama 2 (dua) bulan, ditambah denda dan biaya tarik akan tetapi apabila Saksi tidak bisa membayar maka sepeda motor milik Saksi akan dibawa ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun beberapa hari kemudian, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi mendatangi pihak FIF Bukittinggi dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi dan pihak FIF Bukittinggi yakni Saksi Andi Simarmata meminta Saksi untuk

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu surat tarikan terlebih dahulu yang akan diantarkan ke rumah Saksi;

- Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian, Saksi kembali mendatangi FIF Bukittinggi dan bertemu dengan Saksi Rafido yang mengatakan bahwa Pihak FIF Bukittinggi tidak ada menyuruh melakukan penarikan sepeda motor milik Saksi dan pihak FIF Bukittinggi tidak ada mengeluarkan surat penarikan kendaraan milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Istri Terdakwa dan Istri Saksi Hendrizal dan Istri Saksi Riko Efendi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Fitria panggilan Fit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendatangi rumah Saksi dan mengaku dari Pihak FIF Bukittinggi yang ditugaskan untuk meminta angsuran sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dengan menunjukkan 1 (satu) lembar surat janji bayar;
- Bahwa Saksi Ismardi kemudian menjemput Saksi yang sedang berjualan lalu menemui Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi harus dibawa pada hari itu juga apabila Saksi tidak bisa membayar sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Saksi mengatakan Saksi tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta sehingga Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tetap membawa sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih;
- Bahwa Saksi memang sudah sering menunggak angsuran sebelumnya namun petugas yang biasa menagih angsuran adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Saksi Riko Efendi kemudian menelepon Terdakwa menggunakan handphonenya. Lalu Saksi Riko Efendi menyerahkan handphonenya kepada Saksi Ismardi kemudian Terdakwa yang mengatakan bahwasanya Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi memang benar disuruh FIF Cabang Bukittinggi dan Terdakwa menyuruh agar sepeda motor Saksi dititipkan di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi dibawa, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak ada menunjukkan surat penarikan atau surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Ismardi menjumpai Terdakwa di rumah Saksi Riko Efendi dan Terdakwa mengatakan Saksi harus membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tunggakan angsuran motor selama 2 (dua) bulan, ditambah denda dan biaya tarik akan tetapi apabila Saksi tidak bisa membayar maka sepeda motor milik Saksi akan dibawa ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun beberapa hari kemudian, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi mendatangi pihak FIF Bukittinggi dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi dan pihak FIF Bukittinggi yakni Saksi Andi Simarmata meminta Saksi untuk menunggu surat tarikan terlebih dahulu yang akan diantarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian, Saksi kembali mendatangi FIF Bukittinggi dan bertemu dengan Saksi Rafido yang mengatakan bahwa Pihak FIF Bukittinggi tidak ada menyuruh melakukan penarikan sepeda motor milik Saksi dan pihak FIF Bukittinggi tidak ada mengeluarkan surat penarikan kendaraan milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Istri Terdakwa dan Istri Saksi Hendrizal dan Istri Saksi Riko Efendi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Hendrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi dan meminta tolong pada Saksi untuk memintakan angsuran sepeda motor Yamaha Mio J warna putih biru dengan nomor polisi BA 2014 ND pada Saksi Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Saksi menyanggupinya kemudian Saksi mengajak Saksi Riko Efendi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riko Efendi pergi menemui Saksi Ismardi ke rumahnya, lalu Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi adalah utusan dari FIF Bukittinggi lalu Saksi memperlihatkan satu lembar surat yang isinya menyebutkan bahwa Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran sepeda motor selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Ismardi memanggil Saksi Fitria yang merupakan istri Saksi Ismardi. Kemudian Saksi Riko Efendi berbicara dengan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria. Lalu Saksi Riko Efendi menelpon Terdakwa dan menyerahkan telepon pada Saksi Ismardi. Setelah menelepon Terdakwa dan dikarenakan Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan maka disepakati bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi dibawa oleh Saksi bersama dengan Saksi Riko Efendi dengan perjanjian ditipt di rumah Saksi Riko Efendi dan apabila Saksi Ismardi sudah bisa membayar cicilannya maka sepeda motor tersebut bisa diambil di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa ketika meminta pembayaran dan membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi, Saksi dan Saksi Riko Efendi tidak diberikan surat penarikan, surat tugas ataupun surat kuasa dari Terdakwa melainkan hanya diberikan surat tunggakan kendaraan;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi telah Saksi bawa dan diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ismardi datang menemui Terdakwa di rumah Saksi Riko Efendi namun Saksi tidak mengetahui apa isi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Saksi Ismardi dengan Terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan angsuran sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi, adakah orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut. Kemudian Saksi menjawab ada orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor tersebut yakni Rahmat panggilan Amaik dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa operkredit tersebut atas ijin dari kantor FIF;

- Bahwa kemudian Rahmat panggilan Amaik datang ke rumah Saksi Riko Efendi dan menemui Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut dioperkreditkan kepada Rahmat panggilan Amaik dengan ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil operkredit tersebut, Saksi dan Saksi Riko Efendi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah penarikan sepeda motor, sedangkan sisanya diambil Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan penagihan atau penarikan, Saksi dan Saksi Riko Efendi tidak didampingi oleh pegawai FIF Bukittinggi;

- Bahwa Saksi sudah pernah membantu Terdakwa untuk menagih cicilan kepada nasabah PT. FIF;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta fidusia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Riko Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi bersama dengan Saksi Hendrizal membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Hendrizal mengajak Saksi dan untuk memintakan angsuran sepeda motor Yamaha Mio J warna putih biru dengan nomor polisi BA 2014 ND pada Saksi Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Saksi menyanggupinya;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hendrizal pergi menemui Saksi Ismardi ke rumahnya, lalu Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi adalah utusan dari FIF Bukittinggi lalu Saksi memperlihatkan satu lembar surat yang isinya menyebutkan bahwa Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran sepeda motor selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Ismardi memanggil Saksi Fitria yang merupakan istri Saksi Ismardi. Kemudian Saksi berbicara dengan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria. Lalu Saksi menelpon Terdakwa dan menyerahkan telepon pada Saksi Ismardi. Setelah menelepon Terdakwa dan dikarenakan Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan maka disepakati bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi dibawa oleh Saksi bersama dengan Saksi Hendrizal dengan perjanjian dititip di rumah Saksi dan apabila Saksi Ismardi sudah bisa membayar cicilannya maka sepeda motor tersebut bisa diambil di rumah Saksi Riko Efendi;

- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Saksi Hendrizal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi telah Saksi bawa dan diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Ismardi datang menemui Terdakwa di rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan Saksi Ismardi dengan Terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan angsuran sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi Hendrizal, adakah orang yang mau mengoprekreditkan sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut. Kemudian Saksi Hendrizal menjawab ada orang yang mau mengoprekreditkan sepeda motor tersebut yakni Rahmat panggilan Amaik dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa operkredit tersebut atas ijin dari kantor FIF;

- Bahwa kemudian Rahmat panggilan Amaik datang ke rumah Saksi dan menemui Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut dioprekreditkan kepada Rahmat panggilan Amaik dengan ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil operkredit tersebut, Saksi dan Saksi Hendrizal mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upah penarikan sepeda motor, sedangkan sisanya diambil Terdakwa;

- Bahwa ketika meminta pembayaran dan membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi, Saksi dan Saksi Hendrizal tidak diberikan surat penarikan, surat tugas ataupun surat kuasa dari Terdakwa melainkan hanya diberikan surat tunggakan kendaraan;
- Bahwa pada waktu melakukan penagihan atau penarikan, Saksi dan Saksi Hendrizal tidak didampingi oleh pegawai FIF Bukittinggi;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta fidusia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Andi Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;
- Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak bekerja di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan terhadap sepeda motor Saksi Ismardi, Saksi Ismardi menunggak pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total tagihan termasuk denda yang harus dibayar sejumlah Rp1.510.275,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan tersebut, Terdakwa melaporkan mengenai penarikan tersebut kepada Saksi dan meminta biaya tarik sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Zulka Indra namun Saksi Zulka Indra mengatakan uang tersebut tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut masih dalam status kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dimulai dari tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 7 Februari 2021 dengan angsuran per bulan sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak sepeda motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian, Saksi Ismardi tidak lagi membayar angsuran kreditnya dan telah menunggak selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa atau surat perintah;
  - Bahwa sebelum penarikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu;
  - Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi;
  - Bahwa penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
  - Bahwa pihak PT. FIF cabang Bukittinggi pernah menyampaikan SOP yang berlaku di PT. FIF cabang Bukittinggi sekaligus hal-hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang kepada Terdakwa pada saat *training* atau pembekalan pegawai baru;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
6. Saksi Zulka Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitri;
  - Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak bekerja di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Collector PT. FIF Cabang Bukittinggi adalah mengontrol dan mengawasi kinerja collector serta memberikan edukasi atas SOP pekerjaan seorang collector dan memberikan penilaian atas kinerja collector;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan terhadap sepeda motor Saksi Ismardi, Saksi Ismardi menunggak pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total tagihan termasuk denda yang harus dibayar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.510.275,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa atau surat perintah;
- Bahwa sebelum penarikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan harus dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu. Apabila nasabah belum sanggup membayar maka objek dititipkan dahulu di kantor PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa penarikan tidak boleh dilakukan oleh pihak eksternal tapi harus oleh karyawan internal PT. FIF Cabang Bukittinggi dengan membawa surat tugas dari PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa objek tarikan tidak boleh dioperasikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. FIF cabang Bukittinggi;
- Bahwa pihak PT. FIF cabang Bukittinggi pernah menyampaikan SOP yang berlaku di PT. FIF cabang Bukittinggi sekaligus hal-hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang kepada Terdakwa pada saat *training* atau pembekalan pegawai baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

7. Saksi Rapido, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;
- Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak bekerja di PT. FIF Cabang Bukittinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian PT. FIF Cabang Bukittinggi bertanggungjawab memberikan surat kuasa kepada eksternal yang akan melakukan penagihan ke rumah *customer*;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan terhadap sepeda motor Saksi Ismardi, Saksi Ismardi menunggak pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total tagihan termasuk denda yang harus dibayar sejumlah Rp1.510.275,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa atau surat perintah;
- Bahwa sebelum penarikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan harus dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu. Apabila nasabah belum sanggup membayar maka objek dititipkan dahulu di kantor PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa penarikan tidak boleh dilakukan oleh pihak eksternal tapi harus oleh karyawan internal PT. FIF Cabang Bukittinggi dengan membawa surat tugas dari PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa objek tarikan tidak boleh dioperkreditkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. FIF cabang Bukittinggi;
- Bahwa pihak PT. FIF cabang Bukittinggi pernah menyampaikan SOP yang berlaku di PT. FIF cabang Bukittinggi sekaligus hal-hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang kepada Terdakwa pada saat *training* atau pembekalan pegawai baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Hendrizal, Lalu Saksi Hendrizal bertanya pada Terdakwa, apakah ada yang bisa Saksi Hendrizal bantu, lalu Terdakwa mengatakan ada satu nasabah yang menunggak lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hendrizal untuk menagih uang setoran kepada Saksi Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah datar yang sudah menunggak selama 2 bulan, kemudian Saksi Hendrizal menerima tawaran tersebut;

- Bahwa Saksi Hendrizal lalu meminta surat penarikan pada Terdakwa tetapi karena tidak ada lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar surat Somasi (Surat Persetujuan Janji Bayar) atas nama Ismardi panggilan Is;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Ismardi melalui handphone Saksi Riko Efendi yang menanyakan darimanakah Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi yang melakukan penagihan angsuran sepeda motor dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi adalah orang yang disuruh kantor FIF Bukittinggi;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Hendrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio J BA 2014 ND yang kemarin tertunggak telah berada ditangan Saksi Hendrizal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendrizal untuk menunggu sampai Terdakwa datang menjemput sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantor FIF Bukittinggi, Saksi Fitria menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa oleh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi dengan menggunakan satu unit mobil Xenia warna putih. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitria bahwa sepeda motor tersebut sedang berada di rumah Saksi Riko Efendi dan menyarankan agar Saksi Fitria pgl Fit langsung saja datang ke rumah Saksi Riko Efendi;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Riko Efendi, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Ismardi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi sedang berada di rumah Saksi Riko Efendi. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Ismardi datang menemui Terdakwa dan membicarakan tentang jumlah tunggakan dan jumlah denda yang harus dibayar yakni sebesar ± Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian disepakati bahwa Saksi Ismardi hanya sanggup membayar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengabulkannya. Kemudian Terdakwa mengatakan akan membuat kwitansi pembayarannya namun Saksi Ismardi tidak jadi membayar pada hari itu dengan alasan sedang tidak mempunyai uang dan berpikir-pikir dulu;

- Bahwa dalam surat SPJB tertera jumlah yang harus dibayar Saksi Ismardi adalah sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tetapi keesokan harinya berubah menjadi Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 2 x Rp. 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), biaya tarik sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta uang Terdakwa yang dipinjam Saksi Ismardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian atas usul dari Saksi Hendrizal, Terdakwa menyetujui sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi Ismardi untuk dioperkreditkan kepada Rahmat dan dengan pembayaran ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil operkredit tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran dari Saksi Ismardi, dengan perjanjian jika Saksi Ismardi sanggup membayar maka sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ismardi dan uang Rahmat akan dikembalikan. Akan tetapi jika Saksi Ismardi tidak membayar maka Rahmat yang akan melanjutkan kredit sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio J Ba 2014 ND tersebut pada Rahmat;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan pada Saksi Ismardi jika tagihan tidak dibayar maka akan direkap dan sepeda motor dibawa ke Bukittinggi;

- Bahwa Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi bukan pegawai FIF Bukittinggi dan hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menagih uang cicilan kepada Saksi Ismardi;

- Bahwa pada waktu melakukan penagihan pada Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak ada dilengkapi dengan surat tugas dari FIF Bukittinggi melainkan hanya 1 (satu) lembar surat somasi (Surat Pernyataan Janji Bayar);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setelah kendaraan ditarik, keesokan harinya kendaraan diambil oleh pihak FIF tetapi untuk sepeda motor milik Saksi Ismardi sepeda motor tidak diambil FIF tetapi dioperkreditkan pada Rahmat;
- Bahwa secara aturan, Terdakwa tidak boleh mengoperkreditkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak kantor FIF;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol 2014 ND;
- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian janji bayar atas nama Ismardi dengan PT. Federal International Bukittinggi, tanggal 15 Januari 2020 tanpa tanda tangan;
- e. 1 (satu) lembar Akta Fidusia Nomor W3.00018033.ah.05.01 tahun 2019, tanggal 13 Februari yang telah di stample asli FIF;
- f. 2 (dua) lembar print out history pembayaran nasabah, atas nama Ismardi, dengan kontak 221000159919/22119002057, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hendrizal dan meminta tolong pada Saksi Hendrizal untuk memintakan angsuran sepeda motor Yamaha Mio J warna putih biru dengan nomor polisi BA 2014 ND pada Saksi Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Datar yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Saksi Hendrizal menyanggupinya kemudian Saksi Hendrizal mengajak Saksi Riko Efendi;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi pergi menemui Saksi Ismardi ke rumahnya, lalu Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sebagai utusan dari PT. FIF Bukittinggi lalu Saksi Hendrizal memperlihatkan satu lembar surat yang isinya menyebutkan bahwa Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran sepeda motor selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Ismardi memanggil Saksi Fitria yang merupakan istri Saksi Ismardi. Kemudian Saksi Riko Efendi berbicara dengan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria. Lalu Saksi Riko Efendi menelpon Terdakwa dan menyerahkan telepon pada Saksi Ismardi. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi Riko Efendi. Setelah menelepon Terdakwa dan dikarenakan Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan maka disepakati bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi dibawa oleh Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi dengan perjanjian dititip di rumah Saksi Riko Efendi dan apabila Saksi Ismardi sudah bisa membayar cicilannya maka sepeda motor tersebut bisa diambil di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa ketika meminta pembayaran dan membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak diberikan surat penarikan, surat tugas ataupun surat kuasa dari Terdakwa melainkan hanya diberikan surat tunggakan kendaraan;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Saksi Hendrizal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi telah Saksi Hendrizal bawa dan diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ismardi datang menemui Terdakwa di rumah Saksi Riko Efendi untuk membicarakan pembayaran tunggakan cicilan akan tetapi Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi Hendrizal, adakah orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut. Kemudian Saksi Hendrizal menjawab ada orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor tersebut yakni Rahmat panggilan Amaik dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa operkredit tersebut atas ijin dari kantor PT. FIF Cabang Bukittinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rahmat panggilan Amaik datang ke rumah Saksi Riko Efendi dan menemui Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut dioperkreditkan kepada Rahmat panggilan Amaik dengan ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil operkredit tersebut, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah penarikan sepeda motor, sedangkan sisanya diambil Terdakwa;
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismari mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan penagihan atau penarikan, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak didampingi oleh pegawai FIF Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa atau surat perintah;
- Bahwa sebelum penarikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi;
- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi sebelum melakukan penarikan harus dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu. Apabila nasabah belum sanggup membayar maka objek ditiptikan dahulu di kantor PT. FIF Cabang Bukittinggi dan penarikan hanya boleh dilakukan karyawan internal PT. FIF dengan membawa surat tugas;
- Bahwa penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi;
- Bahwa objek tarikan tidak boleh dioperkreditkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. FIF cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp





ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidil sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Aidil Surya Saputra panggilan Aidil adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Aidil Surya Saputra panggilan Aidil diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” disini adalah benar Terdakwa yaitu Aidil Surya Saputra panggilan Aidil, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada**



**nya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud, di dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril baik itu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaannya tersebut hanya nampak secara sedikit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah memberikan pernyataan bahwa orang tersebut berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar hingga menimbulkan kesan atau rupa berupa suatu kepercayaan tentang kebenaran perbuatan tersebut, yang sesungguhnya tidak benar, sehingga orang lain bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan berupa membangkitkan atau membangunkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kepada orang ataupun pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyerahkan barang sesuatu adalah tujuan pelaku agar barang tersebut berpindah kekuasaannya dari seseorang kepada pelaku, dimana barang tersebut tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelaku secara langsung dalam arti bisa juga dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud memberi hutang adalah sebagai suatu perjanjian atau perikatan misalnya menyetor sejumlah uang jaminan, oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat hanya diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghapuskan piutang adalah istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BA 2014 ND milik Saksi Ismardi dan Saksi Fitria;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hendrizal dan meminta tolong pada Saksi Hendrizal untuk memintakan angsuran sepeda motor pada Saksi Ismardi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Saksi Hendrizal menyanggupinya kemudian Saksi Hendrizal mengajak Saksi Riko Efendi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi pergi menemui Saksi Ismardi ke rumahnya, lalu Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi sebagai utusan dari PT. FIF Bukittinggi lalu Saksi Hendrizal memperlihatkan satu lembar surat yang isinya menyebutkan bahwa Saksi Ismardi telah menunggak pembayaran angsuran sepeda motor selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Ismardi memanggil Saksi Fitria yang merupakan istri Saksi Ismardi. Kemudian Saksi Riko Efendi berbicara dengan Saksi Ismardi dan Saksi Fitria. Lalu Saksi Riko Efendi menelpon Terdakwa dan menyerahkan telepon pada Saksi Ismardi. Kemudian dikarenakan Saksi Ismardi tidak mampu membayar tunggakan cicilan sepeda motornya maka disepakati bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi dibawa oleh Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi dengan perjanjian dititip di rumah Saksi Riko Efendi dan apabila Saksi Ismardi sudah bisa membayar cicilannya maka sepeda motor tersebut bisa diambil di rumah Saksi Riko Efendi;

Menimbang, bahwa ketika meminta pembayaran dan membawa sepeda motor milik Saksi Ismardi, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak diberikan surat penarikan, surat tugas ataupun surat kuasa dari Terdakwa melainkan hanya diberikan surat tunggakan kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Saksi Hendrizal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi telah Saksi Hendrizal bawa dan diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi dan disetujui oleh Terdakwa dan keesokan harinya Saksi Ismardi datang menemui Terdakwa di rumah Saksi Riko Efendi untuk membicarakan pembayaran tunggakan cicilan akan tetapi Saksi Ismardi tidak sanggup membayar tunggakan cicilan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi Hendrizal, adakah orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut. Kemudian Saksi Hendrizal menjawab ada orang yang mau mengoperkreditkan sepeda motor tersebut yakni Rahmat panggilan Amaik kemudian Rahmat panggilan Amaik datang ke rumah Saksi Riko Efendi dan menemui Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut dioperkreditkan kepada Rahmat panggilan Amaik dengan ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil operkredit tersebut, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah penarikan sepeda motor dari

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sedangkan sisanya diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismardi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penagihan atau penarikan, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi tidak didampingi oleh pegawai FIF Bukittinggi dan tidak membawa surat kuasa atau surat perintah;

Menimbang, bahwa sebelum penarikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi atau memberitahukan hal tersebut kepada PT. FIF Cabang Bukittinggi terlebih dahulu dan barang bukti yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa juga tidak dimasukkan ke gudang PT. FIF Cabang Bukittinggi namun diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi kemudian dioperasikan lagi kepada orang lain yakni Rahmat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi untuk melakukan penarikan terhadap sepeda motor milik Saksi Ismardi kemudian Terdakwa mengoperasikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. FIF Cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa menurut SOP pada PT. FIF Cabang Bukittinggi sebelum melakukan penarikan harus dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu dan penarikan harus dilakukan oleh karyawan internal PT. FIF Cabang Bukittinggi dengan membawa surat tugas dari PT. FIF Cabang Bukittinggi. kemudian apabila nasabah belum sanggup membayar maka objek dititipkan dahulu di kantor PT. FIF Cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa menurut SOP pada PT. FIF Cabang Bukittinggi bahwa objek tarikan juga tidak boleh dioperasikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. FIF cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau dalam





arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana dan seberapa jauh "hubungan" setiap pelaku tersebut terhadap suatu perbuatan atau delik, karena hubungan ini adalah bermacam-macam.

Menimbang bahwa hubungan tersebut dapat berbentuk :

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Penuntut Umum dakwakan adalah termasuk dalam kategori yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*Bewijste Samenwerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hendrizal dan meminta tolong pada Saksi Hendrizal untuk memintakan angsuran sepeda motor Yamaha Mio J warna putih biru dengan nomor polisi BA 2014 ND pada Saksi Ismardi yang beralamat di Jorong Mudik, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang telah menunggu selama 2 (dua) bulan dan Saksi Hendrizal menyanggupinya kemudian Saksi Hendrizal mengajak Saksi Riko Efendi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendatangi rumah Saksi Ismardi untuk meminta pembayaran tunggakan cicilan selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Riko Efendi menelpon Terdakwa dan



menyerahkan telepon kepada Saksi Ismardi. Pada saat itu Terdakwa menyuruh untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi Ismardi di rumah Saksi Riko Efendi. Setelah itu, sepeda motor milik Saksi Ismardi dibawa oleh Saksi Hendrizal bersama dengan Saksi Riko Efendi dengan perjanjian dititip di rumah Saksi Riko Efendi;

Menimbang, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Saksi Hendrizal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Ismardi telah Saksi Hendrizal bawa dan diletakkan di rumah Saksi Riko Efendi dan disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menanyakan pada Saksi Hendrizal, adakah orang yang mau mengoprekreditkan sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut. Kemudian Saksi Hendrizal menjawab ada orang yang mau mengoprekreditkan sepeda motor tersebut yakni Rahmat panggilan Amaik kemudian Rahmat panggilan Amaik datang ke rumah Saksi Riko Efendi dan menemui Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik Saksi Ismardi tersebut dioprekreditkan Terdakwa kepada Rahmat panggilan Amaik dengan ganti dp sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil oprekredit tersebut, Saksi Hendrizal dan Saksi Riko Efendi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah penarikan sepeda motor dari Terdakwa, sedangkan sisanya diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang Dakwaan Penuntut Umum adalah tergolong dalam Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan



memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan, oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan di persidangan, meskipun telah ada perdamaian diantara korban dan Terdakwa maka Majelis menilai bahwa pencabutan perkara dan perdamaian hanya dapat untuk meringankan pada diri Terdakwa, disamping itu meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang milik korban tetapi perbuatan pidana dari Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 378 KUH Pidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *jo* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol 2014 ND;

yang berdasarkan keterangan dari Saksi Andi Simarmata dan Saksi Zulka Indra dari PT. FIF Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti tersebut belum dilakukan



penarikan oleh PT. FIF Cabang Bukittinggi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismardi;

d. 1 (satu) lembar surat perjanjian janji bayar atas nama Ismardi dengan PT. Federal International Bukittinggi, tanggal 15 Januari 2020 tanpa tanda tangan;

e. 1 (satu) lembar Akta Fidusia Nomor W3.00018033.ah.05.01 tahun 2019, tanggal 13 Februari yang telah di stampel asli FIF;

f. 2 (dua) lembar print out history pembayaran nasabah, atas nama Ismardi, dengan kontak 221000159919/22119002057, tanggal 31 Januari 2019;

yang telah disita dari PT. FIF Cabang Bukittinggi, maka dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f, guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan memiliki kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa telah mengembalikan uang milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Surya Saputra panggilan Aidil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;

b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol. BA 2014 ND, tahun 2014, Noka MH354P20DEJ023841, Nosin 54P1023841, atas nama Ismardi;

c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru putih, No. Pol 2014 ND;

Dikembalikan kepada Saksi Ismardi;

d. 1 (satu) lembar surat perjanjian janji bayar atas nama Ismardi dengan PT. Federal International Bukittinggi, tanggal 15 Januari 2020 tanpa tanda tangan;

e. 1 (satu) lembar Akta Fidusia Nomor W3.00018033.ah.05.01 tahun 2019, tanggal 13 Februari yang telah di stample asli FIF;

f. 2 (dua) lembar print out history pembayaran nasabah, atas nama Ismardi, dengan kontak 221000159919/22119002057, tanggal 31 Januari 2019;

Dikembalikan kepada PT. FIF cabang Bukittinggi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.